

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI DAN PENURUNAN HIPOTESIS**

#### **A. LANDASAN TEORI**

##### **1. PAJAK**

Mardiasmo (2011) menyatakan bahwa “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi tersebut, pajak memiliki unsur-unsur yaitu;

- a. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut hanya negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)

- b. Berdasarkan Undang-Undang.

Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan dan pelaksanaannya.

- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran mpajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran yang bermanfaat masyarakat luas.

Tujuan pajak menurut Nurksel (1971) dan Mukhlis (2002) adalah mencapai peningkatan ekonomi suatu negara untuk membatasi konsumsi dan dengan demikian mentransfer sumber dari konsumsi, untuk

mendorong tabungan dan menanam modal, untuk mentransfer sumber dari masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi pemerintah untuk memodifikasi pola investasi, untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, untuk memobilisasi surplus. Sedangkan, menurut fungsinya pajak dibagi menjadi 2 yaitu;

a. Fungsi Budgetair

Sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluarannya.

b. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Mardiasmo (2011) pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut;

a. Syarat Keadilan

Pemungutan pajak harus adil sesuai dengan dengan tujuan hukum dan perundang undangan.

b. Syarat Yuridis

Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 23b ayat 2.

c. Syarat Ekonomis

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan.

d. Syarat Finansil

Biaya pemungutan pajak harus ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutan.

e. Sistem Pemungutan harus Sederhana

System pemungutan harus sederhana, syarat tersebut telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Dalam praktik pemungutan pajak, terdapat beberapa teori yang menjelaskan dan memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara.

Teori-teori tersebut berbunyi;

a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya, oleh Karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan suatu premi asuransi Karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai daya pikul masing-masing orang. Daya pikul diukur dengan2 macam pendekatan:

- 1) Unsur Objektif, dilihat dari besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang.

2) Unsur Subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi. menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Teori Bakti

Dasar keadilan dalam pemungutan pajak terletak dalam hubungan rakyat dan negaranya. Sebagai warga yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai sebuah kewajiban.

e. Teori Asa Daya Beli

Dasar keadilan terletak dalam pemungutan pajak. artinya memungut pajak berate menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan masyarakat. Sehingga kepentingan seluruh masyarakat diutamakan.

Menurut Mardiasmo (2009: 5) jenis pajak dibagi menjadi 3 bagian dengan pengelompokan menurut:

a. Menurut Golongan

Menurut golongan pajak dibagi menjadi 2 kelompok:

- 1) Pajak langsung, artinya pajak harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- 2) Pajak tidak langsung, artinya pajak pada akhirnya dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

b. Menurut Sifat

Menurut sifat pajak dikelompokkan menjadi 2, yaitu:

- 1) Pajak Subjektif adalah pajak yang berdasarkan pada subjeknya, dalam artinya memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
- 2) Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan kesadaran diri.

c. Menurut Lembaga Pemungut

Menurut lembaga pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi 2 yaitu:

- 1) Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
- 2) Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terbagi menjadi 2, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten.

Menurut sistemnya, pemungutan pajak dibagi kedalam 2 hal sebagai berikut;

a. Official Assesment System

Pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dengan ciri:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.

- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat pajak oleh fiskus.

b. Self Assesment System

Sistem oemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri pajak terutang. Cirinya sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri system ini terletak ketika wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga.

Pengenaan pajak di Indonesia dikelompokkan menjadi 2, yaitu;

1) Pajak Negara

- a) Pajak Penghasilan (PPh)
- b) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN & PPn BM)
- c) Bea Materai

- d) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- 2) Pajak Daerah
- a) Pajak Provinsi
    - (1) Pajak Kendaraan Bermotor
    - (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
    - (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor
    - (4) Pajak Air Pemukiman dan
    - (5) Pajak Rokok
  - b) Pajak Kabupaten/Kota
    - (1) Pajak Hotel
    - (2) Pajak Restoran
    - (3) Pajak Hiburan
    - (4) Pajak Reklame
    - (5) Pajak Penerangan Jalan
    - (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan
    - (7) Pajak Parkir
    - (8) Pajak Air Tanah
    - (9) Pajak Sarang Burung Walet
    - (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkantoran
    - (11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dalam praktiknya pemotongan Pajak Penghasilan diatur dalam PPh Pasal 21 dan/ atay PPh pasal 26 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang

mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Peraturan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Masa Pajak adalah sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan kalender.

Menurut UU No 28 Tahun 2007 tentang KUP, menyatakan bahwa *Wajib Pajak* adalah Orang Pribadi dan Badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajaknya, Wajib Pajak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal atau identitas

## **2. PENGETAHUAN WAJIB PAJAK**

Sumadi (1996) mengartikan bahwa pengetahuan adalah kemampuan seseorang untuk mengingat fakta, symbol, proses, dan teori. Pendapat lain dikemukakan oleh Keraf (2001) bahwa pengetahuan adalah seluruh



pemikiran, ide, gagasan, konsep, dan pemahaman manusia, menurutnya inisiatif untuk berbagi pengetahuan dengan: (1) pola, (2), jenis implisit, eksplisit, dan empiris.

Supriyati (2008) mengemukakan bahwa Pengetahuan Perpajakan adalah pengetahuan tentang konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Pengetahuan perpajakan ini tidak hanya pemahaman konseptual berdasarkan Undang-Undang Perpajakan, Keputusan Menteri Keuangan, Surat Edaran, Surat keputusan tetapi juga adanya tuntutan kemampuan atau ketrampilan teknis bagaimana menghitung besarnya pajak yang terutang.

Pengetahuan Perpajakan menurut peneliti adalah kemampuan mengerti fakta, proses dan teori dan dasar hukum tentang perpajakan, sampai dengan tat acara serta pengisian SPT perpajakan.

Terkait pengetahuan yang dimiliki Wajib Pajak tentu tidak lepas dari sikap atau tingkah laku terhadap peraturan subyektif yang berlaku. Dalam Theory of Planned Behaviour menurut Fishbein dan Ajzein (1975) niat seseorang untuk perilaku dipengaruhi tiga faktor yaitu attitude toward the behavior, subjective norms dan perceived behavior control yang ditentukan 3 variabel antecedant:

a. Attitude (Sikap)

Faktor dalam diri seseorang yang dipelajari untuk memberikan respon positif atau negative pada sebuah penilaian.

b. Subjective Norm (Norma Subjektif)

Cara pandang seseorang tentang pemikiran dari orang lain yang mendukung atau tidaknya pada sebuah hal.

c. Perceived Behavioral Control (Kontrol Pelaku)

Persepsi kemudahan atau kesulitan dalam melakukan sebuah perilaku.

### 3. SANKSI PAJAK

Sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2009) mengungkapkan bahwa “Sanksi perpajakan merupakan jaminan dari ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan”.

Pendapat lainya dikemukakan oleh Siti Resmi (2003:62) dalam bukunya dengan judul Perpajakan: Teori dan Konsep mengungkapkan sanksi perpajakan terjadi karena adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undang perpajakan.

Yadnyana (2009) berpandangan bahwa sanksi perpajakan dapat diukur dengan indicator sebagai berikut:

- a. Sanksi Pidana dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
- b. Sanksi administrasi dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.
- c. Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat dapat digunakan sebagai alat untuk mendidik wajib pajak.
- d. Sanksi pajak waib dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.

- e. Peneanaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

Dalam pelaksanaannya, undang-undang perpajakan mengatur sanksi kepada wajib pajak berupa sanksi pidana dan sanksi administrasi, atau bahkan sanksi keduanya.

Sanksi Administrasi adalah bentuk pembayaran kepada Negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan. Sanksi administrasi dibedakan menjadi tiga, yaitu sanksi bunga, sanksi denda administrasi dan sanksi berupa kenaikan. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Siti Resmi (2003).

Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006) menjelaskan terdapat 3 jenis perbedaan sanksi administrasi yang didefinisikan sebagai berikut:

- a. Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban pelaporan.
- b. Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggar yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.
- c. Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggar berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

Peneanaan Denda terhadap keterlambatan pelaporan SPT diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU KUP yang berbunyi “Apabila Surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) dikenai sanksi administrasi berupa denda. Perbedaan antara sanksi administrasi bunga dan denda terdapat dalam perhitungannya. Denda ini

tidak dihitung secara bulan, artinya keterlambatan dalam sehari, sebulan atau setahun, sanksinya tetap sama dan tidak berubah.

Selain sanksi administrasi, Siti Resmi (2003) juga berpendapat tentang sanksi pidana yang berbunyi bahwa dalam Undang-Undang Perpajakan, sanksi pidana dapat berupa denda pidana, denda kurungan maupun pidana penjara.

Penjelasan sanksi pidana dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Denda Pidana

Wajib Pajak akan diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Pengenaan hukuman denda pidana tersebut ditujukan kepada tindak pidana bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

b. Pidana Kurungan

Pidana kurungan diajukan kepada Wajib Pajak dan pihak ketiga yang melakukan tindak pidana bersifat pelanggaran. Pidana kurungan tersebut diancamkan dengan denda pidana, sehingga ketentuannya adalah denda pidana sekian diganti dengan pidana kurungan selamalamanya sekian.

c. Pidana Penjara

Seperti halnya pidana kurungan, pidana penjara adalah hukuman berupa perampasan kemerdekaan. Pidana tersebut diancamkan kepada kejahatan yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya pejabat kepada Wajib Pajak.

Siti Resmi (2003) mengungkapkan pihak yang memungkinkan dikenai jatuhnya sanksi perpajakan, dapat digolongkan kedalam tiga jenis berikut:

- 1) Sanksi Kepada Wajib Pajak
- 2) Sanksi Kepada Pejabat Pajak
- 3) Sanksi Kepada Pihak Ketiga

#### **4. KESADARAN WAJIB PAJAK**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kesadaran dartikan sebagai dimana seseorang tahu, mengerti dan merasa. Anggraeni (2007) berpendapat bahwa kriteria Wajib Pajak yang menyadari kewajiban perpajakan melalui system self assement adalah:

- a. Wajib Pajak secara aktif mendaftarkan diri ke KPP setempat guna mendapatkan NPWP
- b. Formulir SPT Masa diambil secara pribadi di KPP setempat
- c. Wajib Pajak Menghitung dan menetapkan jumlah pajak penghasilan yang terutang melalui pengisian SPT tanpa bantuan fiskus.
- d. Wajib Pajak menyetor dan melaporkan formulir SPT dengan aktif dan mandiri serta tepat waktu tanpa harus ditagih fiskus.

Dalam upaya pemerintah menegakan undang-undang perpajakan, hal lain yang mempengaruhi wajib pajak yaitu kesadaran. Dalam konteks kesadaran ini mengacu pada sikap dasar manusia. Soetarno (1994) Sikap adalah pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk

bertindak terhadap objek tertentu atau dapat diarahkan terhadap benda-benda, orang, peristiwa, pandangan, lembaga, norma dan lain-lain.

## **5. KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

*Kepatuhan* menurut Notoatmodjo (2003) merupakan suatu perubahan perilaku yang mentaati peraturan. Hal serupa juga dikemukakan oleh Smet (1994) yang menyatakan bahwa kepatuhan adalah tingkat seseorang dalam melaksanakan suatu aturan dan perilaku yang disarankan.

Sedangkan, *Kepatuhan Wajib Pajak* menurut Norman D. Nowak (Moh Zain, 2014) yaitu suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercemin dari situasi; (1) Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas. (3) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar. (4) Membayar pajak terutang tepat pada waktunya. Menurut Safri Nurmanto dalam Siti Kurnia Rahayu (2010) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak mememnuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

## **6. KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK**

Menurut Widaningrum (2007) berpendapat bahwa kemauan membayar pajak memiliki arti yaitu kemauan merupakan sebuah nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan, atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa. Sedangkan pendapat lain

dikemukakan oleh Mr. DR. NJ. Taylor ditulis dalam buku (Waluyo 2007) yang mengartikan bahwa pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran umum.

## **7. *START UP COMPANY***

Paul Graham (2012) Start Up adalah perusahaan yang dirancang untuk bertumbuh dengan cepat. Hal terpenting dalam bisnisnya adalah tumbuh. Segala hal yang terkait untuk para pemula bisnis untuk terus bertumbuh.

Ibnu Ulinuha (CEO DompPetSehat.Com) Startup adalah rintisan bisnis baru yang tujuannya adalah mencari solusi atas sebuah permasalahan, kemudian membentuk model bisnis yg bisa dibilang baru dari solusi tersebut. Model bisnis tersebut terus berubah mengikuti perkembangan dari pasar dan inovasi yg dilakukan, sebagai akibatnya, startup tergolong sebagai bisnis dengan tingkat ketidakpastian yg sangat tinggi.

Menurut Penulis, Start Up Company adalah perusahaan yang mengkombinasikan antara bisnis dengan teknologi, sehingga mempermudah proses dalam memenuhi kebutuhan ke konsumen.

## **B. PENURUNAN HIPOTESIS**

### **1. Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan**

Para pelaku investasi dan pengusaha semakin bersemangat dalam rangka membangun dan memperkuat usahanya. Para pemodal ventura berlomba-lomba untuk berinvestasi pada perusahaan *Start Up* yang tumbuh sehingga mereka dapat mempekerjakan karyawan dan terus berinovasi.

Terdapat teori yang mendukung dalam pemungutan pajak, adalah Teori Bakti. Teori ini mendasarkan pemungutan pajak terletak pada hubungan antara rakyat dengan negara. Rakyat memiliki kewajiban membayar pajak kepada negara. Pembayaran pajak dari rakyat kepada negara merupakan bentuk ungkapan bakti kepada negaranya, dalam beberapa kesempatan teori ini juga disebut teori bakti mutlak.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Annisa (2015) menghasilkan bahwa pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Stefanni Gita (2014) menemukan bahwa wajib pajak kurang mengetahui peraturan pajak, namun dalam prakteknya walupun kurang pengetahuan wajib pajak tetap mematuhi meskipun tidak sesuai dengan peraturan kepatuhan wajib pajak.

Dari hasil penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

**H1: Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.**

### **2. Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak**



Dalam upaya peningkatan penerimaan pajak, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak memberikan pemahaman serta edukasi pada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan manfaat dari pajak tersebut. Tetapi, belum semua masyarakat mengerti fungsi dari pajak. bahkan banyak masyarakat yang menyembunyikan hartanya agar tidak terkena pajak. padahal masyarakat menjadi tulang punggung utama dari peraturan perpajakan tersebut. Dalam hal ini peran masyarakat sebagai Wajib Pajak, sebagai pelaku utama dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah tersebut. Dalam menjalankan kewajiban perpajakan, pemerintah telah mnegaturnya dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang juga berisi mengenai sanksi dari perpajakan.

Mardiasmo (2006) berpendapat bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan dari ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (preverentif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. `

Sesuai dengan Teori dan penelitian terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

**H2: Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

### **3. Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak**

Pergantian system dari *Official Assessment* menjadi *Self Assessment* dalam reformasi tahun 1983, membuat pemerintah memberikan

kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk mendaftar, menghitung, dan membayar dan melaporkan kewajiban dari pajaknya secara sendiri.

Penerimaan pajak melalui Self Assessment System sangat mengharapkan kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Suparmoko (1992) berpendapat bahwa kesadaran bernegara merupakan faktor penentu kesadaran perpajakan. Artinya kerelaan dalam memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajibannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Ratriana (2013) yang bertempat di Kantor Pajak Pratama Yogyakarta menghasilkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y), artinya semakin wajib pajak memiliki kesadaran tinggi, dan mengerti fungsi serta manfaat pajak, maka secara sukarela akan membayar pajak tanpa perlu paksaan dan hal tersebut jelas akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

Dari penelitian dan teori yang ditemukan diatas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa:

**H3: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

#### **4. Pengetahuan dan Kemauan Membayar Pajak**

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2012), Permadi (2013) dan Lovina (2014) memiliki satu kesimpulan yang sama yaitu,

pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak, pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

Pengetahuan tersebut tentu menjadikan pendorong untuk masyarakat lebih sadar akan pajak. Karena semakin tinggi Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan maka semakin tinggi pula kemauan membayar pajak.

Dari penelitian dan kesimpulan diatas maka dapat ditarik Hipotesis bahwa:

**H4: Pengetahuan berpengaruh positif terhadap Kemauan membayar Pajak.**

#### **5. Sanksi dan kemauan membayar pajak**

Harjanti Puspa Arum (2012) menghasilkan penelitian bahwa sanksi pajak mempengaruhi kemauan membayar pajak oleh wajib pajak. Penelitian lain dilakukan oleh Bida (2001) yang menghasilkan bahwa Masyarakat akan membayar pajak apabila sanksi pajak dipandang dapat dilaksanakan secara adil dan logis, konsisten, dan menjangkau para pelanggar.

Dari penelitian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

**H5: Sanksi berpengaruh positif terhadap Kemauan membayar Pajak.**

#### **6. Kesadaran dan kemauan membayar pajak**

Widayanti dan Nurlis (2010) menghasilkan bahwa Kesadaran membayar Pajak berpengaruh negatif terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi pekerja bebas.

Hasil penelitian lain ditemukan oleh Siska Lovina (2014) yang mendapat kesimpulan bahwa Kesadaran membayar Pajak berpengaruh Positif terhadap kemauan membayar pajak. hal tersebut terjadi Karena kesadaran merupakan unsur dalam manusia memahami realita dan bagaimana bertindak. Sehingga kesadaran Wajib Pajak yang tinggi akan mendatangkan motivasi membayar pajak.

Dari penelitian dan kesimpulan diatas, maka menghasilkan hipotesis:

**H6: Kesadaran berpengaruh positif terhadap Kemauan membayar Pajak.**

#### **7. Kepatuhan dan Kemauan membayar Pajak**

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Wahyu Santoso (2008) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakanya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Teori lain dating dari ahli ekonomi Sarker (2003) yang mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai derajat wajib pajak untuk melaksanakan aturan perpajakan dengan baik dan benar (atau tidak benar).

Dalam penelitiannya Suhendra (2010) menyatakan bahwa tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak badan pada KPP Wilayah Jakarta. Sedangkan penelitian lain yang dilakukan di KPP Lahat oleh Komariah (2011) menghasilkan kesimpulan yang berbeda, yaitu tidak terdapat pengaruh yang signifikan tingkat

kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakan terhadap penerimaan pajak di KPP Lahat. Namun, Kepatuhan menjadi pendorong utama motivasi Wajib Pajak dalam membayar pajak. Karena semakin tinggi kepatuhan Wajib pajak, maka Penerimaan Kantor Pajak Pratama akan meningkat. Artinya kemauan membayar pajak masyarakat juga meningkat.

Dari penelitian dan kesimpulan diatas, maka dapat dihasilkan:

**H7: Kepatuhan berpengaruh positif terhadap Kemauan membayar Pajak.**

#### **8. Pengetahuan Wajib Pajak dan Kemauan Membayar Pajak melalui Kepatuhan sebagai Intervening**

Stefanni Gita (2014) menemukan bahwa wajib pajak kurang mengetahui peraturan pajak, namun dalam prakteknya walopun kurang pengetahuan wajib pajak tetap mematuhi meskipun tidak sesuai dengan peraturan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian diatas, maka dihasilkan:

**H8: Pengetahuan Wajib Pajak Berpengaruh negatif terhadap Kemauan membayar pajak Melalui Kepatuhan sebagai variable intervening.**

#### **9. Sanksi Pajak dan Kemauan Membayar Pajak melalui Kepatuhan sebagai variable Intervening.**

Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006) mengatakan bahwa sanksi perpajakan terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi

administrasi dikenakan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP berupa sanksi administrasi bunga, denda, dan kenaikan, sedangkan sanksi pidana bisa berupa hukuman kurungan dan hukuman penjara.

Berdasarkan teori diatas, maka


**H9: Sanksi Pajak Berpengaruh positif terhadap Kemauan membayar pajak Melalui Kepatuhan sebagai variable intervening.**

**10. Kesadaran Membayar Pajak dan Kemauan membayar Pajak melalui Kepatuhan sebagai variable Intervening.**

Penerimaan pajak melalui Self Assessment System sangat mengharapkan kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Suparmoko (1992) berpendapat bahwa kesadaran bernegara merupakan faktor penentu kesadaran perpajakan. Artinya kerelaan dalam memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajibannya.

**H10: Sanksi Pajak Berpengaruh positif terhadap Kemauan membayar pajak Melalui Kepatuhan sebagai variable intervening.**

### C. MODEL PENELITIAN



**Gambar 3.1. Gambar Penelitian**

#### Keterangan

- X1: Pengetahuan Wajib Pajak
- X2: Sanksi Perpajakan
- X3: Kesadaran Wajib pajak
- Y: Kepatuhan Wajib Pajak
- Z: Kemauan Membayar Pajak